



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perpindahan pelaksana pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang semula bertugas memberikan pelayanan pada desk pelayanan pengelola informasi publik serta penyesuaian atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan, perlu dilakukan perubahan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 582 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada Fungsional Analis Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-KPT/61/PROV/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat meliputi penggantian Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan serta penggantian personil desk pelayanan pengelola informasi publik yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Oktober 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-  
 KPT/61/PROV/VI/2020 TENTANG  
 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN  
 TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pembina PPID
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pembina PPID
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pembina PPID
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota	Pembina PPID
6.	Basir, S.Pi., M.Si.	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
10.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung dan Desk Pelayanan
11.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
13.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
14.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
15.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
16.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
17.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
18.	Nanang Prayoga, S.H.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri